


KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur ke hadirat Allah Subhanallahu Wata'alla penguasa bumi, langit, dan diantara keduanya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kertosono Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini kami susun setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2020 sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKjIP ini menyajikan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Kertosono Tahun 2020 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi tentang keberhasilan/kegagalan Kecamatan Kertosono dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai Indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi Kecamatan Kertosono. Proses penyusunan dokumen ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini tak lupa kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberi saran, masukan serta informasi terhadap isi laporan ini.

Semoga laporan yang kami susun ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berwenang serta sebagai bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Kertosono, Februari 2021


MASHUDI NURUL HUDA, S.STP.MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19760608 199511 1 002

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kecamatan Kertosono merupakan laporan pertanggung jawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Kecamatan Kertosono dengan mengacu pada Review Renstra Kecamatan Kertosono Tahun 2018-2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kertosono pada Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Revlu Atas Laporan Kinerja.

Sebagai Instansi yang mempunyai tugas umum Pemerintahan dalam lingkup Kecamatan belum mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 semua Indikator sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan.

Secara umum capaian Kinerja Kecamatan Kertosono Tahun 2020 sudah memenuhi sasaran startegis yang telah ditargetkan, adapun sasaran atartegis yang sudah dicapai sebagai berikut :


1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima;
2. Meningkatnya Desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas.

4.2. SARAN

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja perlu upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk meningkat menjadi lebih baik dan Akuntabel antara lain :

- a. Melakukan Re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja
- b. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
- c. Memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Kertosono secara menyeluruh, efektif, dan efisien;
- d. Memperkuat komitmen dari masing-masing aparatur untuk meningkatkan kinerjanya.

Kami menyadari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kertosono Tahun 2020 ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya saran maupun masukan, serta kritik yang sifatnya membangun sangat kami butuhkan demi penyempurnaan laporan kami pada Tahun mendatang.

Kertosono, Februari 2021
CAMAT KERTOSONO

MASRUDI NURUL HUDA, SSTP, MM
Pegawai Tingkat I
NIP. 197606081995111002